

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁷

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁸

Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.¹⁹

¹⁷ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hlm 81

¹⁸ *Ibid.* Hlm 81

¹⁹ *Ibid.* Hlm 81

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁰

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.²¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

²⁰*Ibid.* Hlm 81

²¹ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. 1993. Jakarta Hlm. 69

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:²²

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena

²²*Ibid.* Hlm 47.

jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
 2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdriven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran

overtredigen yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :

- a. kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.²³

Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu :

1. Meneliti dari sifat pembentuk undang-undang.
2. Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.

B. Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Rumah Tangga

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan

²³ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hlm 86

tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Menurut Departemen Kesehatan RI, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.²⁴ Rumah tangga adalah pangkal tindakan ekonomi, segala kegiatan dalam rumah tangga lebih dipusatkan pada pemuasan kebutuhan anggota keluarga, baik kebutuhan saat ini maupun kebutuhan masa depan. Dengan kata lain, rumah tangga bertindak menurut prinsip ekonomi.²⁵

Menurut Rika Saraswati, dan kerukunan rumah tangga dapat tergantung jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidaksamaan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pengertian rumah tangga adalah sekelompok orang yang tinggal dalam satu rumah atau mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu.

Menurut Purniati, rumah tangga dapat diartikan sebagai semua orang yang tinggal bersama di satu tempat kediaman. Rumah Tangga adalah suatu unit sosial yang berorientasi pada tugas, unit ini lebih besar dari individu tetapi lebih kecil dari pada ketetanggaan atau komunitas.

²⁴<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2104939-pengertian-keluarga-menurut-para-ahli/#ixzz2inQNNp1S>. Diakses Tanggal 19 Oktober 2013. Pukul 19:26

²⁵<http://matakristal.com/pengertian-rumah-tangga-konsumsi>. Diakses Tanggal 19 Oktober 2013. Pukul 19:43

Menurut Ensiklopedia Nasional jilid ke-14, yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Kata ini melingkup segala bentuk tempat tinggal manusia dari istana sampai pondok yang paling sederhana. Sementara rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan apa-apa yang ada didalamnya.²⁶

2. Ruang Lingkup Rumah Tangga

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan:

A. Lingkup rumah tangga meliputi:

a. Suami, istri, dan anak

Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri)²⁷, istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau bersuami²⁸ dan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.²⁹

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau

²⁶<http://islamposting.wordpress.com/2012/03/11/pengertian-dan-konsekuensi-rumah-tangga-islami>. Diakses Tanggal 13 November 2013. Pukul 19:47

²⁷<http://artikata.com/arti-352152-suami.html>. Diakses Tanggal 13 November 2013. Pukul 10:07

²⁸*Ibid.*

²⁹<http://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> Diakses Tanggal 13 November 2013. Pukul 10:13

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

B.Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dalam Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diusulkan oleh DPR-RI, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah:

- a. Pasangan atau mantan pasangan di dalam maupun diluar perkawinan.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena darah, perkawinan, adopsi dan hubungan adat dan atau agama.
- c. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap atau tidak disebuah rumah tang.
- d. Orang yang masih tinggal dan atau pernah tinggal bersama.

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa ruang lingkup rumah tangga terdiri dari suami, istri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

3. Jenis-jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam Undang-Undang PKDRT, istilah “tindak pidana” juga digunakan untuk menyebut perbuatan yang melanggar larangan undang-undang tersebut, meskipun dalam tataran empirik istilah “Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”

kurang dikenal, karena istilah yang memasyarakat untuk menyebut hal tersebut adalah “kekerasan dalam rumah tangga” (KDRT), hal ini terutama karena judul UU PKDRT juga mencantumkan frasa “tindak pidana” di depan “kekerasan dalam rumah tangga”, jadi terlihat UU PKDRT penekanannya pada “penghapusan KDRT secara umum” bukan semata penghapusan pada “tindak pidana KDRT-nya”.³⁰

Pengertian tindak pidana KDRT terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dalam UU PKDRT yang penyebutannya adalah “kekerasan dalam rumah tangga” adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya keseng-saraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).

³⁰Guse Prayudi. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Merkid Press. 2012. Yogyakarta. Hlm. 8

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 6)

c. Kekerasan Seksual, meliputi :

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam ingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8).

d. Penelantaran Rumah Tangga, meliputi:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9)

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari fisik, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

4. Sanksi Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Segala sesuatu perbuatan yang menyalahi aturan maka akan ada sanksi yang mengikutinya, demikian pula jika suatu tindakan atau perbuatan tersebut adalah tindak pidana maka sanksi yang akan mengikutinya adalah sanksi pidana. Sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dengan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dalam tataran normatif empirik, bagaimana cara untuk mewujudkan keseimbangan antara menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga disatu sisi dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera disisi lain. UU PKDRT terlihat mengimplementasikan “keseimbangan” tersebut dengan membuat rumusan tindak pidana ringan jika yang melakukannya adalah suami terhadap atau sebaliknya yakni terdapat dalam :

- Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT, dimana jika terjadi Kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan maka hal ini dijadikan alasan untuk meringankan tindak pidana tersebut, yang berbeda dengan KUHP,

penganiayaan yang dilakukan oleh isteri terhadap atau sebaliknya merupakan pembedaan berat.

- Pasal 45 Ayat (2) UU PKDRT, “ Dalam hal kekerasan psikis dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, maka hal ini dijadikan untuk meringankan tindak pidana tersebut.

Maksud UU PKDRT ini tentunya agar walaupun terjadi pembedaan, pidana yang dijatuhkan akan cenderung ringan sehingga akhirnya diharapkan perkawinan pelaku dan korban tidak akan pecah.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kriminologi termasuk matakuliah atau cabang ilmu yang baru. Berbeda dengan Hukum Pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat. Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala atau tingkah laku manusia dalam masyarakat. Harus diingat pula manusia adalah makhluk yang paling berkembang di antara makhluk lain.³¹

Menurut Moeljatno kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan buruk dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan buruk itu. Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran, artinya

³¹ Topo Santoso. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada. 2011. Jakarta. Hlm 3

perbuatan menurut Undang-Undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan buruk.³²

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.³³

Dalam bukunya, Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa merumuskan studi kriminologi meliputi³⁴:

- a. Perbuatan yang disebut kejahatan
- b. Pelaku kejahatan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan, baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Menurut Abdul Syani³⁵, faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindakan kejahatan pada umumnya dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu itu sendiri (ekstern). Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Intern

Faktor intern dibagi menjadi dua yaitu:

³²Moeljatno. *Kriminologi* Cet Kedua. Bina Aksara. 1986. Jakarta. Hlm 3

³³Indah Sri Utari. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. 2012. Thafa Media. Yogyakarta. Hlm 4

³⁴Topo Santoso dan Eva Achjani. *Kriminologi*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2006

³⁵Abdul Syani. *Sosiologis kriminalitas*. Remaja Karya. 1987. Bandung. Hlm 37

a) Sifat khusus ini adalah keadaan psikologis diri individu.

Masalah kepribadian sering dapat menimbulkan kelakuan yang menyimpang, terlebih jika seseorang (individu) dapat dikategorikan tertekan perasaannya. Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan, dan penyimpangan ini mungkin terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan. Terhadap beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, yaitu antara lain:

- i. Sakit jiwa : orang yang tertekan sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk bersikap antisosial. Sakit jiwa ini biasanya disebabkan oleh adanya konflik mental yang berlebihan, atau mungkin juga karena pernah melakukan perbuatan yang dirasakan dosa besar dan berat, sehingga ia menjadi sakit jiwa. Oleh karena seseorang sakit jiwa, maka ia mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan berupa tindakan kejahatan dalam ketidaksadarannya.
- ii. Daya Emosional : masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang. Penyimpangan ini dapat mengarah kepada suatu perbuatan kriminal jika orang tersebut tidak mampu untuk mencapai keseimbangan antara emosinya dengan kehendak orang lain.
- iii. Rendahnya Mental : rendahnya mental ada hubungannya dengan daya intelegensia. Seseorang mempunyai daya intelegensia yang tajam dan dapat menilai realitas, maka semakin mudah ia untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sebaliknya, jika seseorang mempunyai daya

intelegensia rendah, sehingga ia kecenderungan rendah pula mentalnya, sehingga ia merasa tidak sanggup untuk berbuat sesuatu, takut salah, dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat.

- iv. Anomi : secara psikologis, kepribadian manusia itu sifatnya dinamis, yang ditandai dengan adanya kehendak, berorganisasi, berbudaya, dan sebagainya. Sebagai ukuran orang akan menjadi anomi (kebingungan) adalah dikala ia berhadapan dengan situasi yang baru, ketika harus menyesuaikan diri dengan cara-cara yang baru pula, orang yang sedang dalam keadaan anomi sedikit banyak mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindak kejahatan. Maka anomi dapat dianggap sebagai salah satu penyebab timbulnya kriminalitas.

b) Sifat umum dalam diri individu

Dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu:

1. Umur : sejak kecil hingga dewasa, manusia selalu mengalami perubahan-perubahan didalam jasmani dan rohaninya. Perubahan-perubahan tersebut dapat menyebabkan tiap-tiap masa manusia dapat berbuat kejahatan, hanya ada perbedaan dalam tingkat kejahatan, sesuai dengan perkembangan alam pikiran serta keadan-keadaan lain yang ada disekitar individu itu pada masanya.
2. Seks : hal ini berhubungan dengan keadaan fisik. Fisik laki-laki lebih kuat daripada wanita, maka kemungkinan untuk berbuat jahat lebih banyak (kejahtan umum, bukan khusus)

3. Pendidikan Individu : hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya.
4. Masalah Rekreasi : walaupun kelihatannya tidak penting, hal ini mempunyai hubungannya dengan kejahatan, sebab sangat kurangnya rekreasi dapat pula menimbulkan kejahatan-kejahatan didalam masyarakat.

2. Faktor Ekstern

Faktor-faktor berpokok pangkal pada lingkungan diluar dari diri manusia (ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Pengaruh faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat lain :³⁶

a) Faktor Ekonomi

Penjelasan bahwa faktor-faktor ekonomi itu dapat mengakibatkan timbulnya kriminalitas yaitu:

- i. Perubahan Harga : keadaan-keadaan ekonomi dan kriminalitas mempunyai hubungan langsung, terutama mengenai kejahatan terhadap hak milik orang lain, atau katakanlah mengenai pencurian. Dalam hal ini, jika suatu saat terjadi perubahan harga (cenderung naik), maka terhadap kecenderungan angka kejahatan akan semakin meningkat.
- ii. Pengangguran : rendahnya tingkat ekonomi disebabkan karena sempitnya lapangan kerja, pertambahan penduduk, dan lain-lainnya, sehingga dapat menyebabkan semakin banyaknya pengangguran. Pengangguran dapat

³⁶*Ibid.* Hlm 41

dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang kesemuanya itu dilatarbelakangi oleh kondisi buruk faktor ekonomi.

- iii. Urbanisasi : Negara yang sedang berkembang banyak terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu perubahan itu adalah urbanisasi. Urbanisasi dilakukan oleh banyak penduduk, terutama di Indonesia dimaksudkan untuk memperbaiki nasib atau mengubah penghidupannya agar lebih baik daripada sebelumnya. Bayangan semacam ini tampaknya tidak semudah apa yang dikatakan orang, tetapi ternyata mereka yang telah turut dalam arus urbanisasi, tidak sedikit yang mengalami kegagalan frutassi, dan sebagainya, yang kesemuanya itu banyak menimbulkan hal-hal yang negatif.

b) Faktor Agama

Florence Greenhoe Robins dalam bukunya, *Education Sociology*³⁷: “Agama merupakan salah satu social control yang utama melalui organisasinya/organisasi keamanan, agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai kegamannya”. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, artinya hanya sekedar lambing saja, maka ia tidak akan bearti sama skali bahkan iman manusia menjadi lemah dan dengan mudah dapat melakukan hal-hal yang buruk karena sosial kontrolnya tadi tidak kuat.

³⁷*Ibid.* Hlm 42

c) Faktor Bacaan

Bacaan-bacaan yang buruk, porno, kriminal merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas. Bacaan-bacaan demikian lebih besar daya tariknya atau pengaruhnya daripada bacaan-bacaan yang menceritakan kejujuran, ilmu pengetahuan, dan kebenaran, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar atau kejahatan.

d) Faktor Film

Film tidak kalah penting pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas daripada faktor bacaan. Seperti yang dikatakan oleh Sudjito Sostrodiharjo, jika seseorang menonton film gondok-gondokan, maka setelah keluar dari bioskop dia bersikap seperti pahlawan gondokan tersebut. Tambah lagi, menurut Cyril Burt dalam bukunya *The Young Delinquent*, terlebih jika seseorang mentalnya terbelakang dan lemah ingatan yang meniru adegan-adegan dari film itu, dan yang ditiru bukan bukan perbuatannya, tetapi juga karena dorongan jhatnya memang sudah ada padanya. Akhirnya Cyril Burt menyimpulkan bahwa film berarti dengan peranannya sebagai pengganti bentuk-bentuk hiburan yang lebih berbahaya.³⁸

Mengacu pada penjelasan di atas, adapula beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dijelaskan oleh beberapa ahli seperti Ibnu Fauzy yang menerangkan bahwa terdapat faktor keinginan, yaitu suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya seseorang yang setelah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru

³⁸*Ibid.* Hlm 44

adegan tersebut³⁹ dan L. Moeljatno menjelaskan juga faktor penyebab terjadinya kekerasan dipengaruhi oleh faktor alkohol, faktor ini juga dianggap penting dalam mengakibatkan kriminalitas seperti: pelanggaran lalu lintas, kejahatan dilakukan dengan kekerasan, pengemisan, bagi kejahatan seks dan penimbunan kebakaran, walaupun alkohol merupakan faktor yang kuat, masih juga merupakan tanda Tanya, sampai berapa jauh pengaruhnya.⁴⁰

Dijelaskan dalam buku Wahyu Muljono, bahwa sumber-sumber kejahatan sebagian besar disebabkan oleh: kemiskinan, kekayaan yang tidak merata, peperangan, manusia dan pemberontakan. Buku ini juga mengatakan kalau pencegahan terhadap kejahatan lebih baik daripada penghukuman. Apalagi di saat ini hukuman sangat berat dan tidak adil atau dikatakan tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan masyarakat. Hal-hal inilah yang kemudian memicu adanya penentangan-penentangan. Munculah ilmu kriminologi yang semakin lama semakin berkembang.⁴¹

D. Kekerasan dalam Rumah Tangga Dilihat dari Kriminologi

Dalam KDRT, perspektif kriminologi sebagai sebuah ilmu yang salah satu tugasnya mencandrakan dan menganalisis kriminalitas khususnya kejahatan kekerasan sebagai gejala sosial, melihat bentuk kejahatan dengan menggunakan kekerasan yang menjadi subjek penelitian tersebut, merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behaviour*). Perilaku menyimpang ini biasanya diartikan sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan

³⁹ Ibnu Bauzy. *Ketika Nafsu Berbicara*. Cendika Sentra Muslim. 2004. Jakarta. Hlm 54

⁴⁰ L. Moeljatno. *Kriminologi*. PT Bina Aksara. 1986. Jakarta. Hlm. 101

⁴¹ Wahyu Muljono. *Pengantar Teori Kriminologi*. Pustaka Yustisia. 2012. Yogyakarta. Hlm 29

kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Penyimpangan adalah perbuatan yang mengabaikan norma dan penyimpangan ini terjadi apabila seseorang atau sebuah kelompok tidak memenuhi patokan baku dalam masyarakat.⁴²

Kekerasan dalam pandangan hukum tidak memandang pelakunya adalah seorang wanita atau pria tetap harus di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pandangan kriminologi dilihat dari sebab-sebab terjadinya kekerasan tersebut, kemudian dilihat dari keadaan yang mendorong dari dalam diri pelaku sehingga pelaku dapat melakukan kekerasan tersebut, serta reaksi masyarakat terhadap kekerasan yang terjadi di sekitarnya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan istri terhadap suami dalam kasus yang dilampirkan oleh penulis disebabkan oleh faktor ekonomi seperti yang sudah dijelaskan dalam buku Abdul Syani "*sosiologi kriminalitas*" bahwa faktor ekonomi juga termasuk kedalam penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sebab istri melakukan kekerasan tersebut adalah suami yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat ekonomi dalam keluarga mereka. Akibat rendahnya tingkat perekonomian ini maka dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari akan sulit, sehingga inilah yang menjadi akar permasalahan istri melakukan kekerasan tersebut terhadap suaminya.

Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam perspektif hukum dan kriminologi. Secara terminologi KDRT adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya

⁴² Yesmil Anwar & Adang. *Kriminologi*. PT Refika Aditama. 2013. Bandung. Hlm. 420

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kalau dilihat dari sasaran serta bentuk dari KDRT paling banyak menimpa kaum perempuan walaupun ada korban itu dari kaum laki-laki tapi kalau dilihat dari persentasenya jauh lebih banyak dari kaum laki-laki. Kekerasan ini dampaknya dapat berupa kesengsaraan dan penderitaan para korbannya, baik secara fisik, psikis, ataupun ekonomi dan penelantaran ekonomi. Yang tidak kalah banyak juga berupa kekerasan seksual.

KDRT itu merupakan masalah yang universal bagi umat manusia, artinya KDRT itu dapat terjadi pada berbagai kalangan masyarakat, dan pelakunya sama sekali tidak dibedakan oleh status serta stratifikasi sosial ekonomi tertentu, tingkat usia, maupun profesi yang ditekuni. Disini permasalahan KDRT dapat menimpa pada siapa saja baik pelakunya sebagai pegawai, dokter atau polisi sekalipun.

KDRT mencakup secara luas kajian didalamnya termasuk juga Hak Asasi Manusia (HAM), dimana kekerasan dalam rumah tangga juga telah memasuki ranah HAM dimana kita ketahui bahwa didalam rumah tangga terdapat manusia-manusia didalamnya yang harus diberi kebebasan-kebebasan tertentu untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. Hak Asasi Manusia telah dituangkan

kedalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 mempunyai asas-asas sebagai berikut.⁴³

1. setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

⁴³<http://eka.php0h.com/?p=61>. Diakses tanggal 13 November 2013. Pukul 16:15